



P U T U S A N

No. 2436 K/Pdt/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

LAMBOK NABABAN, beralamat di Kampung Pengasingan, Kelurahan Pengasingan Rt. 05 Rw.01 No. 45, Kecamatan Rawa Lumbu, Kotamadya Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lambok Lumban Gaol, SH dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Prof. Dr. Latumenten No. 35 C Kelurahan Angke, Tambora Jakarta Barat 11330;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. PEJABAT LELANG PADA KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA BEKASI. Berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No. 137 Blok A.6-7 Bekasi;

2. FARIDA SIMBOLON, beralamat di Jalan Kramat Sentiong V/136 E, Rt. 012/06 Kramat Senen, Jakarta Pusat ;

para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat /para Terbanding;

D a n

SAHAT MARULI SIMBOLON, beralamat di Jalan Kramat Sentiong V/136 E, Rt. 012/06 Kramat Senen, Jakarta Pusat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa dari sejak awal Penggugat tidak mengetahui adanya peristiwa gugat-ginugat mengenai gugatan perceraian yang ditindak lanjuti gugatan harta gono gini hingga proses pelelangan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Bekasi (Tergugat I) atas tanah berikut rumahnya yang diajukan oleh Tergugat II (Ny. Farida Simbolon) di Pengadilan Negeri Bekasi Jawa Barat (Bukti P-I);

Adapun fakta yang Penggugat peroleh semulanya dari informasi seorang teman dekat Penggugat, karena selama berlangsungnya gugat-ginugat tersebut disaat

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 2436 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat berada di Medan 1 (satu) tahun dalam keadaan sakit (Bukti P-2);

Bahwa pengembangan informasi untuk mencari fakta konkritnya kemudian Penggugat menghadap datang ke Pengadilan Negeri Bekasi (Jawa Barat) dan ternyata informasi yang diperoleh dari teman dekat tersebut benar ada faktanya, yaitu:

a. Mengenai gugatan perceraian

Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi telah memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat II (Ny. Farida Simbolon) vide Putusan No. 93/Pdt.G/2001/PN.Bks. tanggal 12 Juni 2001 (Bukti P-3) untuk putusan ini Penggugat tidak pernah menerima Relaas Panggilannya, meskipun menurut Pengadilan dinyatakan telah secara patut memanggil Penggugat;

b. Mengenai Gugatan harta bersama (Gono Gini) .

Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi telah memeriksa dan mengadili mengenai pembagian harta bersama (Gono Gini) yang diajukan oleh Tergugat II vide Putusan Nomor : 63/Pdt.G/2002/ PN.Bks. tanggal 29 April 2002 (Bukti P-4) untuk putusan ini Penggugat tidak pernah menerima Relaas Panggilannya, meskipun menurut Pengadilan dinyatakan telah secara patut memanggil Penggugat;

c. Mengenai permohonan penetapan Eksekusi.

Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi yang telah mengabulkan permohonan eksekusi yang dimohon oleh Tergugat II (Ny. Farida Simbolon) tertanggal 24 Februari 2003, untuk penetapan ini Penggugat tidak pernah menerima Relaas panggilan, meskipun menurut Pengadilan telah dinyatakan secara patut memanggil Penggugat vide Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 59/Eks/2002/PN.Bks. tanggal 5 Nopember 2002 jo Berita Acara Eksekusi No. 59/Eks/2002/PN.Bks. tanggal 13 Nopember 2002 dan Penetapan Ketua Pengadilan No. 59/Eks/2002/PN.Bks. tanggal 3 Januari 2003, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 59/Eks/2002/PN.Bks. tanggal 11 Maret 2003 dan surat Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : W8.DF.UM.01.10.-565 tanggal 11 Maret 2003, perihal Mohon ditetapkan hari/tanggal lelang (Bukti P-5, P-5a, P-5b, P-5c dan P-5d);

d. Mengenai Proses Pelaksanaan Lelang.

Bahwa petikan Risalah Lelang Nomor : 92/2003 tanggal 12 Juni 2003 suatu proses pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I (Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Bekasi), (Bukti

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 2436 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-6) untuk melakukan Eksekusi Lelang/penjualan di muka umum terhadap:

- Sebidang tanah Hak Milik No. 03558/Pengasinan, Luas 100 M², Surat Ukur No. 1178/Pengasinan/1999 tanggal 20 Nopember 1999 atas nama Lambok Nababan, demikian berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya dengan segala turutannya di Kelurahan Pengasinan Rt,03/01 No. 45, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi;

Pelaksanaan lelang ini telah diumumkan oleh Penjual (Pengadilan Negeri Bekasi) sebanyak dua kali yaitu melalui Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka pada tanggal 12 Mei 2003 untuk pengumuman pertama dan pada tanggal 27 Mei 2003 untuk pengumuman kedua dan dasar SKPT Nomor 6301 -389/BPN/2003 tanggal 2003 sebagai dasar acuan digunakan untuk lelang, diterbitkan atas permohonan Tergugat I atas objek yang dilelang (Bukti P-7);

Adapun pertama-tama Tergugat I menawarkan dengan harga sebesar Rp. 39.000.000,- (Tiga puluh sembilan juta rupiah) selanjutnya ditawarkan oleh Turut Tergugat (Sabat Maruli Simbolon) dengan penawaran yang sama yaitu sebesar Rp. 39.000.000,- (Tiga puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya Pejabat Lelang menawarkan kembali kepada saudara Sabat Maruli Simbolon (Turut Tergugat) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun saudara Sahat Maruli Simbolon (Turut Tergugat) tidak bersedia menaikkan penawarannya;

Berhubung penawaran terakhir dari saudara Sabat Maruli Simbolon (Turut Tergugat) tersebut telah melampaui harga limit yang ditetapkan penjual maka saudara Sabat Maruli Simbolon (Turut Tergugat), pekerjaan Pelajar, beralamat di Jalan Kramat Sentiong V/136 E. Rt. 012/006, Kramat Senen, Jakarta Pusat, ditunjuk sebagai pemenang lelang yang sah pada lelang hari ini dengan harga sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Bahwa perlu digaris bawahi pada identitas Turut Tergugat yang masih status pelajar (siswa) apabila ternyata belum cukup umur menurut ketentuan undang-undang, maka yang bersangkutan tersebut dapat dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan keperdataan;

Selain itu nilai nominal harga jual sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) adalah terlalu murah untuk kondisi saat ini atas obyek tanah berikut rumahnya dilokasi wilayah tersebut, dengan demikian menurut hemat Penggugat belum dikategorikan "telah melampaui harga limit". Oleh karena itu perlu dicek dengan seksama usia Turut Tergugat

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 2436 K/Pdt/2006



tersebut;

Bahwa mengenai harta bersama (Gono Gini) walaupun ada aturan hukum ketentuannya dibagi 2 (dua) antara suami isteri, tetapi menurut hemat dan nalar Penggugat hendaknya tidak serta merta secepatnya direalisasi pembagiannya apalagi dilakukan pelaksanaannya melalui proses lelang eksekusi, karena putusan Pengadilannya verstek;

Selayaknya perlu dipertimbangkan dari beberapa sudut pandang, antara lain:

- a. Dalam mewujudkan perolehan harta bersama tersebut kemungkinan melalui proses kerja keras dibarengi keprihatinan kurun waktu panjang dengan cucuran keringat, apalagi perolehan harta bersama itu hanya semata wayang sebagai kepemilikannya berdua (lain hari jika lebih dari satu perolehan harta bersama) yang mungkin dahulunya sebelum konflik rumah tangga akan dijadikan investasi kenangan sekeluarga dikemudian hari;
- b. Dalam kurun waktu perkawinan ada juga diperoleh juga keturunan (anak), untuk hal ini patut pula dijadikan faktor pertimbangan yang maksimal, karena hubungan antara suami isteri bisa terputus dan pupus akan tetapi hubungan dengan anak tidak terputus melainkan akan tetap abadi;
- c. Dalam masa terikat perkawinan apakah si suami atau si isteri ada mempunyai hutang yang harus dipertanggung jawabkan dan harus diselesaikan kepada pihak siberpiutang, baik hutang itu atas sepengetahuan berdua atau tanpa sepengetahuan salah satu pihak (suami/isteri);
- d. Dalam hal terjadinya putus ikatan perkawinan (cerai) yang pada kurun waktu perkawinan ada perolehan harta bersama, kemudian putusan pengadilannya verstek, seyogyanya cukup dikabulkan permohonan sita jaminan saja tetapi tidak harus segera dieksekusi lelang kemudian dibagi dua, karena dampaknya lebih condong negatifnya apabila dilaksanakan secara sepihak;
- e. Apabila salah satu pihak bersikukuh (keras kepala) tidak mau membaginya sesuai ketentuan hukum dan secara adil. Hal ini bisa dilakukan eksekusi lelang, asalkan atas sepengetahuan kedua belah pihak dari awal gugat-ginugatnya;

Tetapi untuk putusan verstek, maka perangkat sita jaminan sebagai payung melindungi harta bersama dari niatan mengalihkan secara sepihak hingga menunggu kedua belah pihak dapat merealisasikan atas

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 2436 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama yang diperolehnya tersebut (tidak dilakukan secara emosional);

Bahwa pelaksanaan lelang yang dilaksanakan Tergugat I (vide Petikan Risalah Lelang No. 92/2003 tanggal 12 Juni 2003, Bukti P-6) ternyata objek yang dilelang keberadaannya terletak di Kelurahan Pengasinan, Rt. 03/Rw.01 No. 45 Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi, seyogianya tidak ada hubungannya dengan Penggugat karena Penggugat menempati tanah dan bangunan rumahnya terletak di Kelurahan Pengasinan Rt.05/Rw. 01 No. 45, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi Timur, Bekasi;

Dengan demikian Tergugat I dalam melaksanakan pelelangan tidak cermat sehingga atas ketidak cermatan tersebut berdampak dapat merugikan orang lain yaitu dengan Surat Panggilan Tegeran/ Aanmaning No. 06/Eks/2004/PN.Bks. tanggal 17 Pebruari 2004 (Bukti P-8) yang ternyata salah alamat dan tidak ada hubungannya dengan Penggugat, begitu juga objek yang dilelang bukan objek yang Penggugat tempati (error in objecto) sebagaimana Penggugat jelaskan di atas;

Oleh karena salah alamat dan tidak tepat letak objek yang terlelang, maka dengan tegas Penggugat menolaknya dan selain itu pula Penggugat tidak pernah menerima maupun menandatangani Surat panggilan Tegeran/Aanmaning tersebut, meskipun menurut Pengadilan dinyatakan telah secara patut memanggil Penggugat;

Bahwa apabila menyimak dan mencermati keberadaan kelembagaan Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara mengenai "Penundaan Eksekusi" berbunyi :

Dalam praktek timbul masalah bahwa Penanggung Hutang mengajukan bantahan/gugatan melalui Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tata Usaha Negara kepada PUPN untuk memohon penundaan/pembatalan lelang (Eksekusi) PUPN;

Permohonan Penanggung Hutang dimaksud dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dengan Putusan Sela (provisi), yang memerintahkan PUPN menunda pelaksanaan lelang dan melarang PUPN melakukan pelelangan sampai ada putusan Hakim yang mempunyai ketetapan pasti. Putusan tersebut ditetapkan dengan tidak terlebih dahulu memanggil PUPN untuk dimintai keterangan/pendapat tentang dasar hukum pelaksanaan lelang dimaksud dan belum ada persetujuan tertulis dari Ketua Pengadilan Tinggi serta diucapkan pada sidang pertama;

Protes atau bantahan terhadap tindakan pelelangan PUPN tidak dapat

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 2436 K/Pdt/2006



menangguhkan eksekusi, kecuali penyitaan PUPN kurang tepat, misalnya isteri menolak penyitaan atas harta bersama karena tidak ada persetujuan dari isteri. Mengingat pelaksanaan lelang tidak dapat ditangguhkan, dalam hal Pengadilan hendak menangguhkan lelang kiranya perlu meminta keterangan dari PUPN sebelum menetapkan penundaan lelang dan apabila bantahan/gugatan penanggung hutang ditolak maka PUPN dapat melaksanakan pelelangan;

Selanjutnya mengenai "pelelangan", berbunyi :

"Pelelangan barang sitaan dilakukan jika penanggung hutang tidak menyelesaikan hutangnya kepada negara. Pelelangan terlebih dahulu diumumkan dalam surat kabar harian dan dilaksanakan oleh BUPLN berdasarkan surat perintah penjualan barang sitaan yang ditandatangani oleh Ketua PUPN. Pelaksanaan lelang barang jaminan yang disita dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Barang sitaan yang akan dilelang oleh BUPLN terlebih dahulu ditetapkan harga limitnya secara wajar oleh Ketua PUPN dengan berpedoman kepada harga transaksi yang dibuat oleh BUPLN atau hasil penilaian perusahaan jasa penilai. Harga limit merupakan harga terendah untuk pelepasan barang sitaan yang dilelang".

Bahwa bertitik tolak dari dasar kutipan tersebut dan uraian-uraian yang didalilkan Penggugat diatas ternyata ada suatu perlakuan/tindakan yang terkesan kejanggalan antara lain:

- a. Proses gugat-ginugat yang dilakukan Tergugat II di Pengadilan Negeri Bekasi hingga melahirkan putusan verstek, Penggugat tidak mengetahui sama sekali peristiwa tersebut;
- b. Objek tersita dan terlelang eksekusi tidak tepat keberadaan letaknya, karena salah alamat (error in objecto);
- c. Tidak dalam kategori pengurusan piutang negara khusus (parate executie), karena tidak terindikasi adanya suatu hutang kepada pihak siapapun juga;
- d. Penilaian nilai nominal harga lelang yang telah dilaksanakan oleh Tergugat I dengan Turut Tergugat belum dikategorikan nominasi "telah melampaui harga limit" dilihat atas kondisi saat ini dilokasi wilayah tersebut;
- e. Menimbulkan beban psikologis adanya surat panggilan tegoran/ Aanmaning tersebut, meskipun posisi letak objek yang ditempati Penggugat berbeda dengan yang tercantum di surat Aanmaning dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masalah kepatutan sebagaimana diistilahkan oleh Lembaga Peradilan untuk penyampaian suatu surat panggilan/pemberitahuan (Relaas) kepada warga masyarakat yang terkait kepentingan perkara dapat dikatakan "secara patut" tentunya pula telah terpenuhi segala sesuatu menurut aturan yang berlaku untuk hal itu. Dalam tatanan yang berkembang dilingkungan masyarakat yaitu perangkat kepengurusan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) disetiap wilayah dimana keberadaannya terdekat dengan warga masyarakat lingkungannya;

Dari dasar perkembangan dan pengembangan sosial lingkungan masyarakat, seyogianya perangkat kepengurusan RT/RW yang keberadaannya terdekat dengan masyarakatnya tepat untuk diposisikan sebagai kepanjangan tangan membantu aparat pemerintahan daerah setempat sebagaimana diisyaratkan Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 36 yang diberlakukan bulan April 2001 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang No.5 Tahun 1985 Tentang Pemerintahan Daerah;

Dengan demikian, pengurus RT/RW dalam melaksanakan tugas pekerjaan memberikan pelayanan kepada warga masyarakatnya mendapat jaminan kepastian hukum. Pengembangan ini tentunya pula merupakan suatu kontribusi meningkatkan aktivitas dan kreativitas dalam membantu tugas kebijakan dari setiap jajaran institusi pemerintahan untuk kepentingan warga masyarakatnya dan sebaliknya;

Sejalan dengan hal tersebut, maka pengurus RT/RW telah pula dapat melakukan tugas dalam penyampaian Relaas Panggilan/ Pemberitahuan dari lembaga peradilan kepada warga masyarakat yang bersangkutan. Tetapi seyogianya pula pihak lembaga peradilan harus berupaya dapat menyampaikan Relaas dimaksud kepada pengurus RT/RW yang bersangkutan dengan cepat, tepat dan benar sesuai waktu, sehingga istilah "secara patut" dapat jaminan kepastian hukum karena adanya dasar ketentuan kepanjangan tangan sebagai perwujudan nyata atas keputusan Gubernur/Kepala DKI Jakarta tersebut;

Dengan demikian, sebagaimana. yang diharapkan semua pihak ke masa mendatang tidak akan terulang dan tidak terjadi lagi adanya suatu Relaas dari Lembaga Peradilan yang harus kita hormati tidak sampai ke tujuan yang bersangkutan, karena telah ada pengurus RT/RW sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah setempat sebagaimana dimaksudkan;

Maka sehubungan dengan hal tersebut di atas selayaknya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat II melakukan

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 2436 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan kembali atas semua Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No.59/EKS/2002/PNBks. Tanggal 5 Nopember 2002 jo Berita Acara Eksekusi No. 59/EKS/2002/PN.Bks. tanggal 13 Nopember 2002 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 59/EKS/2002/PN .Bks. tanggal 30 Nopember 2002 Jo Berita Acara Eksekusi No. 59/EKS/2002/PN.Bks.tanggal 3 Januari 2003, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 59/EKS/2002/PN.Bks. tanggal 11 Maret 2003 dan surat panggilan tegoran/Aanmaning No. 06/EKS/2004/PN.Bks. tanggal 17 Pebruari 2004 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Juru Sita Pengganti tersebut, karena terindikasi keberadaan objek tersita/terlelang salah alamat letak objeknya di Kelurahan Pengasinan Rt.03/Rw.01 No. 45 Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi dan oleh karenanya petikan Risalah Lelang No. 92/2003 tanggal 12 Juni 2003 tersebut harus dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan untuk membatalkan Petikan Risalah lelang No. 92/2003 tanggal 12 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara di Bekasi karena tidak tepat objek yang dilelang (error in objecto) dan tidak ada hubungannya dengan Penggugat yang menempati tanah berikut bangunan rumahnya yang terletak di Kelurahan Pengasinan Rt.05/01 No. 45, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi Timur;
3. Menyatakan memerintahkan kepada Tergugat II untuk mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi mencabut kembali:
 - a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 59/EKS/2002/PN.Bks. tanggal 5 Nopember 2002 jo Berita Acara Eksekusi No. 59/EKS/2002/PN.Bks. tanggal 13 Nopember 2002 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 59/EKS/2002/PN.Bks. tanggal 30 Nopember 2002 jo Berita Acara Eksekusi No. 59/EKS/2002/PN.Bks. tanggal 3 Januari 2003, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 59/EKS/2002/PN.Bks. tanggal 11 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi;
 - b. Surat panggilan tegoran/Aanmaning No. 06/EKS/2004/PN.Bks tanggal 17 Februari 2004 dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Juru Sita Pengganti yang menurutnya ditujukan kepada penggugat dengan alamat /tempat tinggal di Kelurahan Pengasinan RT. 03/RW. 01 No. 45, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi disebabkan salah alamat sedangkan

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 2436 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beralamat/bertempat tinggal di Kelurahan Pengasinan RT.
05/RW. 01 No. 45, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi Timur;

4. Menghukum para pihak Tergugat untuk dibebankan biaya perkara ini secara tanggung renteng;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 97/PDT.G/2004/PN.Bks. tanggal 14 Oktober 2004 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 444.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 167/Pdt/2005/PT.Bdg. tanggal 28 September 2005;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 Juni 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2006) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Juli 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 16/K/2006/PN.Bks. Jo. Nomor:97/Pdt.G/2004/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2006 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat I /Terbanding I yang pada tanggal 14 Agustus 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 08 September 2006;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1.1. Bahwa Termohon Kasasi telah mengajukan Gugatan Perceraian dengan perkara dibawah rol No. 93/Pdt.G/2001/PN.BKS. tanggal 16 April 2001

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 2436 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pemohon Kasasi, dimana Pengadilan Negeri Bekasi telah memberi Putusan tanggal 12 Juni 2001 yang menyatakan dalam amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dalam verstek;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan akta Perkawinan No.488/ 1996 tanggal 30 Agustus 1996 putus karena Perceraian;
- Menyatakan bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, yang bernama Andreas Hasiholan Nababan yang lahir pada tanggal 19 Mei 1998 tetap dalam asuhan Penggugat;
- Memerintahkan agar sehelai salinan putusan ini dikirimkan kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Catatan Sipil di Bekasi agar perceraian ini dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);

1.2 Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi telah memutus perkara tersebut pada butir 1.1 diatas dengan verstek, dimana Pemohon Kasasi adalah tidak pernah menerima relas panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Bekasi ataupun yang dilaksanakan oleh Jurusita/Panitera Pengganti ataupun melalui Kepala Desa atau Beknya (RT/RW), sebagaimana dinyatakan pasal 390 (1) H.I.R , yakni:

(1) "Tiap-tiap surat Juru Sita, kecuali yang tersebut di bawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri ditempat diamnya atau tinggalnya dan, jika tidak bertemu dengan orang itu disitu, kepada Kepala Desanya atau Beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat Juru Sita itu kepada orang itu sendiri; akan tetapi hal itu tidak perlu dinyatakan dalam hukum";

Jo. Pasal 26 (3) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 menyatakan yakni:

"Bahwa apabila Tergugat tidak dijumpai Juru Sita, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu";

Jo. Pasal 27 (1) menyatakan, yakni:

" Apabila Tergugat tidak mempunyai kediaman yang jelas atau tidak diketahui tempat kediamannya panggilan dilakukan dengan cara

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 2436 K/Pdt/2006



menempelkan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya dalam satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan";

Bahwa berdasarkan diuraikan diatas dimana Pemohon Kasasi tidak pernah menerima panggilan/relas sidang ataupun memanggil Pemohon Kasasi melalui Mass Media atau Surat Kabar oleh karenanya hak untuk membela diri telah dikesampingkan oleh Yudex Facti dan sepantasnya dalam memeriksa perkara harus mewujudkan fair trial dalam memberikan putusan diluar kehadiran Pemohon Kasasi (bij verstek);

- 2.1 Bahwa Termohon Kasasi telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi dengan No. Perkara 63.Pdt.G/2002/ PN.BKS. tanggal 14 Agustus 2002 terhadap Pemohon Kasasi, dimana Pengadilan Negeri Bekasi telah memberi Putusan tanggal 12 Juni 2001 yang menyatakan dalam amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
- Menyatakan sebidang tanah berikut bangunan seluas 100 M² yang terletak di Kampung Pengasinan Rt.03/ Rw. 01 No. 45 Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi atas nama Lambok Nababan adalah harta bersama yang belum dibagi;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian harta yang belum dibagi kepada Penggugat dan atau dilelang kemudian hasil lelangan tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

- 2.2 Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menerima menerima relas panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Bekasi ataupun yang dilaksanakan oleh Jurusitaj Panitera Pengganti ataupun melalui Kepala Desa atau Beknya (RT/RW), sebagaimana dinyatakan pasal 390 (1) H.I.R , yakni
- (1)"Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang tersebut dibawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tinggalnya dan, jika tidak bertemu dengan orang itu di situ, kepada Kepala Desanya atau Beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat Juru Sita itu kepada orang itu sendiri; akan tetapi hal itu tidak perlu

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 2436 K/Pdt/2006



dinyatakan dalam hukum"

Jo. Pasal 26 (3) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 menyatakan yakni:

"Bahwa apabila Tergugat tidak dijumpai jurusita, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu";

Jo. Pasal 27 (1) menyatakan, yakni:

"Apabila Tergugat tidak mempunyai kediaman yang jelas atau tidak diketahui tempat kediamannya panggilan dilakukan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya dalam satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan";

3. Bahwa berdasarkan diuraikan diatas pada butir 1.1, 1.2 dan 2.1, 2.2 di atas, dimana Pemohon Kasasi tidak pernah menerima panggilan/relas sidang ataupun memanggil Pemohon Kasasi melalui Mass Media atau Surat Kabar dalam Perkara di bawah "rol Perkara No. 93/PdtG/2001/PN.BKS. tanggal 16 April 2001 Jo Perkara No. 63/Pdt.G/2002/PN.BKS. tanggal 14 Agustus 2002" oleh karenanya hak untuk membela diri telah dikesampingkan oleh Judex Facti dan sepantasnya dalam memeriksa perkara harus mewujudkan fair trial dalam memberikan putusan diluar kehadiran Pemohon Kasasi (bij verstek) dan terlebih-lebih Pemohon Kasasi telah dipanggil oleh Pengadilan Negeri Bekasi dalam Perkara "Perkara No. 93/PdtG/2001/PN.BKS. tanggal 16 April 2001 tidak pernah menerima panggilan dari Pengadilan dan sepantasnya justru merupakan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa Perkara No. 63.Pdt.G/2002/PN.BKS. tanggal 14 Agustus 2002" apakah Tergugat benar- benar panggilan/relas tersebut sampai dan diterima atau tidak sampai kepada Tergugat dan bilamana tidak sampai upaya hukum yang harus dilakukan haruslah tidak bertentangan dengan Pasal 390 HIR;
4. Bahwa, Mahkamah Agung RI tahun 2003 dengan terbitan buku dengan BUNGA RAMPAI MAKALAH HUKUM ACARA PERDATA menyatakan pada halaman 153 dan 154, yakni:

BEBERAPA HAL DALAM PUTUSAN VERSTEK:

" Beberapa arti harfiah dari verstek harus dihindarkan, karena apabila putusan verstek disalah artikan, akan menimbulkan kekacauan dalam hukum acara yang merugikan baik Penggugat dan Tergugat. Keadaan- keadaan yang harus diperhatikan adalah yang menyangkut tugas-tugas Jurusita, tapi juga menjadi tanggung jawab Hakim/Ketua Majelis, antara

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 2436 K/Pdt/2006



lain":

1. Hakim kurang tegas memberi perintah untuk memberitahukan putusan verstek tersebut pada Tergugat dengan hak untuk mengajukan verzet. Kesalahan yang sering terjadi terkadang timbul karena kesalahan memilih formulir yang digunakan, Juru Sita dalam relaas memberitahu hak Tergugat untuk banding bukan verzet. Setelah di Pengadilan Tinggi keadaan ini sukar diperbaiki karena banding akan dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sangat merugikan, dan meskipun kesalahan tidak dapat dibebankan kepada Hakim. Tetapi Hakim harus memberi perintah yang tepat menurut hukum acara dan mengawasi pelaksanaan pemberitahuan agar tidak merugikan pihak-pihak";
5. Bahwa Pemohon Kasasi dalam "Perkara No. 93/PdtG/2001/PN.BKS. tanggal 16 April 2001 Jo. Perkara No. 63.PdtG/2002/PN.BKS. tanggal 14 Agustus 2002" adalah tidak mengajukan perlawanan verzet atas putusan tersebut, karena Pemohon Kasasi tidak pernah mendapat pemberitahuan ataupun Salinan Putusan dari Pengadilan Negeri Bekasi sehingga Pengadilan Negeri Bekasi telah menyatakan mempunyai Keputusan kekuatan hukum tetap;
6. Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi dalam Perkara di bawah rol No. 63.Pdt.G/2002/PN.BKS. tanggal 14 Agustus 2002", dan Putusan pada tanggal 12 Juni 2001 yang menyatakan dalam amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
- "Menyatakan sebidang tanah berikut bangunan seluas 100 M² yang terletak di Kampung Pengasinan Rt.03/Rw. 01 No. 45 Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi atas nama Lambok Nababan adalah harta bersama yang belum dibagi";
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian harta yang belum dibagi kepada Penggugat dan atau dilelang kemudian hasil lelangan tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dan perkara tersebut telah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 2436 K/Pdt/2006



tetap;

- 7.1 Bahwa atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 63.PdtG/2002/PN.BKS. tanggal 14 Agustus 2002 dan telah dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan untuk melakukan tegoran/ anmaning serta Sita Eksekusi terhadap obyek yang disebutkan dalam amar putusan, yakni:

"Menyatakan sebidang tanah berikut bangunan seluas 100 M² yang terletak di Kampung Pengasinan Rt.03/Rw. 01 No.45 Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi atas nama lambok Nababan adalah harta bersama yang belum dibagi";

- 7.2 Bahwa berdasarkan putusan perkara No.63.PdtG/2002/PN.BKS. tanggal 14 Agustus 2002 Ketua Pengadilan Negeri Bekasi telah mengeluarkan tegoran/ Aanmaning Nomor: 06/Eks./2004/PN.BKS yang ditujukan kepada LAMBOK NABABAN (Pemohon Kasasi) beralamat di Kampung Pengasinan Rt.03 Rw.01 No.45, Kecamatan Bekasi Timur, Kotamadya Bekasi, Bekasi; ..

- Bahwa atas Tegoran/ Aanmaning tersebut tidak pantas Juru Sita mengirimkan tegoran tersebut kepada Pemohon Kasasi karena alamat dan obyek sengketa yang berbeda;
- Pemohon Kasasi adalah beralamat pada Rt.05 Rw.01 No.45, Kampung Pengasinan, Kecamatan Bekasi Timur, Kotamadya Bekasi sekarang disebut menjadi Rt.05 Rw.01 No.45, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kotamadya Bekasi;

- 7.3 Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Bekasi telah mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi No.59/EKS/2002/PN.BKS dengan berdasarkan putusan perkara No. 63.PdtG/2002/PN.BKS. tanggal 14 Agustus 2002 dan atas dasar permohonan dari Termohon Kasasi yang pada pokoknya Ketua Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan, yakni:

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan permohonan tersebut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi dan / atau jika ia berhalangan karena tugasnya diganti oleh wakilnya yang sah disertai oleh dua orang saksi dengan perantaraan Pejabat Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Bekasi untuk melakukan Eksekusi Lelang/ Penjualan dimuka umum, terhadap:

"Sebidang tanah Hak Milik No.03558/Pengasinan seluas 100 M² Surat

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 2436 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No.1178/Pengasinan/1999 tanggal 20 Nopember 1999 atas nama LAMBOK NABABAN, demikian berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya dengan segala turutannya di Kelurahan Pengasinan RT.03/ RW.01 NO. 45, Kecamatan Bekasi Timur"; yang kemudian hasilnya dibayarkan kepada Pemohon;

Bahwa jelas dan nyata bahwa Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana Penetapannya No.59/EKS/2002/PN.BKS adalah obyek dan terletak di Kelurahan Pengasinan RT. 03/ RW.01 No. 45, Kecamatan Bekasi Timur"; sedangkan Pemohon Kasasi adalah beralamat di RT.05/RW.01 No.45, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Bekasi Timur, Kotamadya Bekasi;

- 8.1 Bahwa Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Bekasi dan berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No.137 Blok A6-7 Bekasi telah mengeluarkan PETIKAN RISALAH LELANG Nomor: 92/2003 tanggal 12 Juni 2003 yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang dan untuk menjualkan dimuka umum terhadap:

"Sebidang tanah Hak Milik No.03558/Pengasinan seluas 100 M² Surat Ukur No.1178/Pengasinan/1999 tanggal 20 Nopember 1999 atas nama LAMBOK NABABAN, demikian berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya dengan segala turutannya di Kelurahan Pengasinan RT .03/ RW.01 No. 45, Kecamatan Bekasi Timur";

- 8.2 Bahwa Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Bekasi dengan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No.59/EKS/2002/PN.BKS adalah tidak mempunyai dasar hukum ataupun landasan hukum untuk melakukan Lelang dan untuk menjualkan dimuka umum terhadap "Sebidang tanah Hak Milik No.03558/Pengasinan seluas 100 M² Surat Ukur No.1178/Pengasinan/ 1999 tanggal 20 Nopember 1999 atas nama LAMBOK NABABAN, demikian berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya dengan segala turutannya di Kelurahan Pengasinan RT. 05/ RW.01 NO. 45, Kecamatan Bekasi Timur"; yang saat ini ditempati Pemohon Kasasi;

9. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung pada halaman 2 TENTANG HUKUMNYA alinea 2 dan halaman 3 alinea 1 yang menyatakan sebagai berikut.

Halaman 2 Tentang Hukumnya alinea 2:

"Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 2436 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 Oktober 2004 Nomor: 97/Pdt.G/2004.PN BKS, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan pemeriksaan banding, telah didasarkan atas alasan-alasan serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar, sehingga oleh Pengadilan Tinggi dijadikan sebagai alasan-alasan serta diambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 3 alinea 1:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 Oktober 2004 Nomor.97/Pdt.G/2004/PN.BKS. haruslah dikuatkan;

10. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam membuat pertimbangannya dalam membuat amar putusannya adalah telah salah menerapkan hukumnya yang tanpa mempertimbangkan bukti P-I maupun keterangan saksi terlebih-lebih terhadap Putusan Perkara dibawah rol No: "Perkara No.93/Pdt.G/2001/PN.BKS. tanggal 16 April 2001 Jo. Perkara No. 63/Pdt.G/2002/PN.BKS. tanggal 14 Agustus 2002" yakni, bukti P-2, P-3 dimana Pemohon Kasasi tidak pernah menerima panggilan sidang/relas dari Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana diuraikan pada angka romawi III butir 1.1, 1.2 dan 2.1, 2.2 di atas;
11. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan atas Putusan pengadilan Negeri Bekasi Perkara No. 63.Pdt.G/2002/PN.BKS. tanggal 14 Agustus 2002 dimana dalam amar putusannya "Menyatakan sebidang tanah berikut bangunan seluas 100 M² yang terletak di Kampung Pengasinan Rt.03/ Rw. 01 No.45 Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi atas nama Lambok Nababan adalah harta bersama yang belum dibagi"; sedangkan Sdr. LAMBOK NABABAN adalah beralamat di Rt.05. Rw.01 No. 45 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Bekasi Timur, Kotamadya Bekasi dan sepantasnya patut dipertimbangkan dan setidaknya-tidaknya bantahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harus dikabulkan karena tempat obyek sengketa adalah telah keliru atau salah alamat;
12. Bahwa patut dan pantas perbuatan Termohon Kasasi II dikwalifikasikan sebagai tindakan itikad buruk, dengan sengaja membuat gugatan dimana Pemohon Kasasi pada saat itu sakit keras, dan kadang berobat ke Medan ataupun berobat di Jakarta dan merupakan azas manfaat yang dilakukan Termohon Kasasi mengajukan gugatan ke Pengadilan

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 2436 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bekasi agar Pemohon Kasasi tidak dapat hadir dalam persidangan dan akhirnya diputus oleh Pengadilan tanpa kehadiran Pemohon Kasasi;

Berdasarkan uraian diatas, jelas dan nyata Pengadilan Tinggi Bandung telah salah dalam menerapkan hukum dan kurang cukup dalam melakukan pertimbangan hukum atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 638.K/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970, yakni :

"Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)";

Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 558.K/SIP/1975 yang berbunyi bagai berikut :

"Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri kurang tepat dan tidak terperinci, harus dibatalkan";

Patut dan pantas Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 167/G/2005/ PT.Bdg. Tanggal 28 September 2005 Jo. putusan ngadilan Negeri Bekasi tanggal 14 Oktober 2004 No.97/Pdt.G/2004/ PN.Bks dan dengan mengadili sendiri;

TAMBAHAN MEMORI KASASI:

1. Bahwa sehubungan dengan Memori Kasasi Pemohon Kasasi tanggal 18 Juli 2006 sebagaimana diuraikan pada halaman 2 butir 1.1 sampai dengan halaman 4 butir 4 dan berbunyi, yakni :

1.1 Bahwa Termohon Kasasi telah mengajukan Gugatan Perceraian dengan perkara dibawah rol No. 93/Pdt.G/2001/PN.BKS. tanggal 16 April 2001 terhadap Pemohon Kasasi, dimana Pengadilan Negeri Bekasi telah memberi Putusan tanggal 12 Juni 2001 yang menyatakan dalam amar putusannya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dalam verstek;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan akta Perkawinan No.488/1996 tanggal 30 Agustus 1996 putus karena Perceraian;
- Menyatakan bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, yang bernama Andreas

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 2436 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasiholan Nababan yang lahir pada tanggal 19 Mei 1998 tetap dalam asuhan Penggugat;

- Memerintahkan agar seheleai salinan putusan ini dikirimkan kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Catatan Sipil di Bekasi agar perceraian ini dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);

1.2 Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi telah memutus perkara tersebut pada butir 1.1 diatas dengan verstek, dimana Pemohon Kasasi adalah tidak pernah menerima relas panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Bekasi ataupun yang dilaksanakan oleh Jurusita/Panitera Pengganti ataupun melalui Kepala Desa atau Beknya (RT/RW), sebagaimana dinyatakan pasal 390 (1) H.I.R , yakni:

(1)"Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang tersebut dibawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri ditempat diamnya atau tinggalnya dan, jika tidak bertemu dengan orang itu disitu, kepada Kepala Desanya atau Beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat Juru Sita itu kepada orang itu sendiri; akan tetapi hal itu tidak perlu dinyatakan dalam hukum";

Jo. Pasal 26 (3) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 menyatakan yakni:

"Bahwa apabila Tergugat tidak dijumpai Juru Sita, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu";

Jo. Pasal 27 (1) menyatakan, yakni:

"Apabila Tergugat tidak mempunyai kediaman yang jelas atau tidak diketahui tempat kediamannya panggilan dilakukan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya dalam satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan";

Bahwa berdasarkan diuraikan diatas dimana Pemohon Kasasi tidak pernah menerima panggilan/relas sidang ataupun memanggil Pemohon Kasasi melalui Mass Media atau Surat Kabar oleh karenanya hak untuk membela diri telah dikesampingkan oleh Judex Facti dan sepantasnya dalam memeriksa perkara harus mewujudkan fair trial dalam memberikan putusan diluar kehadiran Pemohon Kasasi (bij verstek);

2.1 Bahwa Termohon Kasasi telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi dengan No. Perkara 63.Pdt.G/2002/PN.BKS. tanggal 14

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 2436 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustuf 2002 terhadap Pemohon Kasasi, dimana Pengadilan Negeri Bekasi telah memberi Putusan tanggal 12 Juni 2001 yang menyatakan dalam amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
- Menyatakan sebidang tanah berikut bangunan seluas 100² yang terletak di Kampung Pengasinan Rt.03/ Rw. 01 No.45_Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi atas nama Lambok Nababan adalah harta bersama yang belum dibagi;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian harta yang belum dibagi kepada Penggugat dan atau dilelang kemudian hasil lelangan tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

2.2 Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menerima menerima relas panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Bekasi ataupun yang dilaksanakan oleh Juru Sita/Panitera Pengganti ataupun melalui Kepala Desa atau Beknya (RT/RW), sebagaimana dinyatakan pasal 390 (1) H.I.R , yakni :

(1)"Tiap-tiap surat Juru Sita, kecuali yang tersebut dibawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri ditempat diamnya atau tinggalnya dan, jika tidak bertemu dengan orang itu disitu, kepada Kepala Desanya atau Beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat Juru Sita itu kepada orang itu sendiri; akan tetapi hal itu tidak perlu dinyatakan dalam hukum";

Jo. Pasal 26 (3) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 menyatakan yakni: "Bahwa apabila Tergugat tidak dijumpai Juru Sita, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu";

Jo. Pasal 27 (1) menyatakan, yakni:

"Apabila Tergugat tidak mempunyai kediaman yang jelas atau tidak diketahui tempat kediamannya panggilan dilakukan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya dalam satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan";

3. Bahwa berdasarkan diuraikan diatas pada butir 1.1, 1.2 dan 2.1, 2.2

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 2436 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, dimana Pemohon Kasasi tidak pernah menerima panggilan/relas sidang ataupun memanggil Pemohon Kasasi melalui Mass Media atau Surat Kabar dalam Perkara dibawah rol "Perkara No. 93/Pdt.G/2001/PN.BKS. tanggal 11 April 2001 Jo. Perkara No. 63.Pdt.G/2002/PN.BKS. tanggal 14 Agustus 2002 " oleh karenanya hak untuk membela diri telah dikesampingkan oleh Judex Facti dan sepantasnya dalam memeriksa perkara harus mewujudkan fair trial dalam memberikan putusan diluar kehadiran Pemohon Kasasi (bij verstek) dan terlebih-lebih Pemohon Kasasi telah dipanggil oleh Pengadilan Negeri Bekasi dalam Perkara "Perkara No. 93/Pdt.G/2001/PN.BKS. tanggal 16 April 2001 tidak pernah menerima panggilan dari Pengadilan dan sepantasnya justru merupakan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa perkara No. 63.Pdt.G/2002/PN.BKS. tanggal 14 Agustus 2002 " apakah Tergugat benar-benar panggilan/ relas tersebut sampai dan diterima atau tidak sampai kepada Tergugat dan bilamana tidak sampai upaya hukum yang harus dilakukan haruslah tidak bertentangan dengan Pasal 390 HIR;

4. Bahwa, Mahkamah Agung RI tahun 2003 dengan terbitan buku dengan BUNGA RAMPAI MAKALAH HUKUM ACARA PERDATA menyatakan pada halaman 153 dan 154, yakni:

BEBERAPA HAL DALAM PUTUSAN VERSTEK:

" Beberapa arti harfiah dari verstek harus dihindarkan, karena apabila putusan verstek disalah artikan, akan menimbulkan kekacauan dalam hukum acara yang merugikan baik Penggugat dan Tergugat. Keadaan-keadaan yang harus diperhatikan adalah yang menyangkut tugas-tugas Juru Sita, tapi juga menjadi tanggung jawab Hakim/ Ketua Majelis, antara lain":

- 1.Hakim kurang tegas memberi perintah untuk memberitahukan putusan verstek tersebut pada Tergugat dengan hak untuk mengajukan verzet. Kesalahan yang sering terjadi terkadang timbul karena kesalahan memilih formulir yang digunakan, Juru Sita dalam relaas memberitahu hak Tergugat untuk banding bukan verzet. Setelah di Pengadilan Tinggi keadaan ini sukar diperbaiki karena banding akan dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sangat merugikan, dan meskipun kesalahan tidak dapat dibebankan kepada Hakim. Tetapi Hakim harus memberi perintah yang tepat menurut hukum acara dan mengawasi pelaksanaan pemberitahuan agar tidak merugikan pihak-pihak";

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 2436 K/Pdt/2006



Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon Kasasi dengan ini merobah dan menambah dengan hal-hal sebagai berikut.

- 1.1 Bahwa Termohon Kasasi telah mengajukan Gugatan Perceraian dengan perkara dibawah rol No. 93/Pdt.G/2001/PN.BKS. tanggal 16 April 2001 terhadap Pemohon Kasasi, dimana Pengadilan Negeri Bekasi telah memberi Putusan tanggal 12 Juni 2001 yang menyatakan dalam amar putusannya sebagai berikut.

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dalam verstek;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan akta Perkawinan No.488/1996 tanggal 30 Agustus 1996 putus karena Perceraian;
- Menyatakan bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, yang bernama Andreas Hasiholan Nababan yang lahir pada tanggal 19 Mei 1998 tetap dalam asuhan Penggugat;
- Memerintahkan agar sehelai salinan putusan ini dikirimkan kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Catatan Sipil di Bekasi agar perceraian ini dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);

- 1.2 Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi telah memutus perkara tersebut pada butir 1.1 diatas dengan verstek, dimana Pemohon Kasasi adalah tidak pernah menerima relas panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Bekasi ataupun yang dilaksanakan oleh Juru Sita/Panitera Pengganti ataupun melalui Kepala Desa atau Beknya (RT/RW), sebagaimana dinyatakan pasal 390 (1) H.I.R , yakni:

(1)"Tiap-tiap surat Juru Sita, kecuali yang tersebut di bawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri ditempat diamnya atau tinggalnya dan, jika tidak bertemu dengan orang itu disitu, kepada Kepala Desanya atau beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat Juru Sita itu kepada orang itu sendiri; akan tetapi hal itu tidak perlu dinyatakan dalam hukum"

Jo. Pasal 26 (3) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 menyatakan yakni:

"Bahwa apabila Tergugat tidak dijumpai Juru Sita, panggilan disampaikan

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 2436 K/Pdt/2006



melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu";

Jo. Pasal Pasal 27 (1) menyatakan, yakni:

" Apabila Tergugat tidak mempunyai kediaman yang jelas atau tidak diketahui tempat kediamannya panggilan dilakukan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya dalam satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan";

Bahwa berdasarkan diuraikan diatas dimana Pemohon Kasasi tidak pernah menerima panggilan/relas sidang ataupun memanggil Pemohon Kasasi melalui Mass Media atau Surat Kabar oleh karenanya hak untuk membela diri telah dikesampingkan oleh Judex Facti dan sepantasnya dalam memeriksa perkara harus mewujudkan fair trial dalam memberikan putusan diluar kehadiran Pemohon Kasasi (bij verstek);

- 2.1 Bahwa Termohon Kasasi telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi dengan No. Perkara 63.Pdt.G/2002/PN.BKS. tanggal 14 Agustus 2002 terhadap Pemohon Kasasi, dimana Pengadilan Negeri Bekasi telah memberi Putusan tanggal 12 Juni 2001 yang menyatakan dalam amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
- Menyatakan sebidang tanah berikut bangunan seluas 100 M² yang terletak di Kampung Pengasinan Rt. 03/ Rw. 01 No.45, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi atas nama Lambok Nababan adalah harta bersama yang belum dibagi;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian harta yang belum dibagi kepada Penggugat dan atau dilelang kemudian hasil lelangan tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

- 2.2 Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menerima menerima relas panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Bekasi ataupun yang dilaksanakan oleh Jurusita/Panitera Pengganti ataupun melalui Kepala Desa atau Beknya (RT/RW), sebagaimana dinyatakan pasal 390 (1) H.I.R , yakni:

(1)"Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang tersebut dibawah ini, harus

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 2436 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri ditempat diamnya atau tinggalnya dan, jika tidak bertemu dengan orang itu disitu, kepada Kepala Desanya atau Beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat Juru Sita itu kepada orang itu sendiri; akan tetapi hal itu tidak perlu dinyatakan dalam hukum"

Jo. Pasal 26 (3) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 menyatakan yakni:

"Bahwa apabila Tergugat tidak dijumpai Juru Sita, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu";

Jo. Pasal 27 (1) menyatakan, yakni:

" Apabila Tergugat tidak mempunyai kediaman yang jelas atau tidak diketahui tempat kediamannya panggilan dilakukan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya dalam satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan";

3.1 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas gugatan dengan Perkara di bawah rol No. 93/Pdt.G/2001/PN.BKS. tanggal 16 April 2001 yang diajukan Termohon Kasasi dimana gugatan tersebut adalah kabur (*obscuur libel*);

3.2 Bahwa Termohon Kasasi dahulu Tergugat keberatan atas dalil gugatannya dalam atas perkara No. 93/Pdt.G/2001/PN.BKS. tanggal 16 April 2001 sebagaimana diuraikan pada halaman 1 butir dan halaman 2 butir 3,5 dan 7 yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan mengalami pertengkaran yang terus-menerus yang mengakibatkan tidak adanya kecocokan;

Bahwa atas dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dikarenakan hanya pertengkaran yang terjadi hal yang biasa seperti dalam rumah tangga;

3.3 Bahwa berdasarkan diuraikan diatas apabila di hubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, maka gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.492K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 menyatakan:

"Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima "; maka patut dan pantas Hakim Majelis Kasasi menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 93/Pdt.G/2001/PN.BKS. tanggal 16 April 2001 harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3.4 Bahwa Pemohon Kasasi menolak seluruh dalil-dalil Termohon Kasasi

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 2436 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Penggugat dalam aqua perkara No. 93/Pdt.G/2001/PN.BKS. tanggal 16 April 2001 karena perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi adalah perselisihan dan pertengkaran biasa dan masih dalam batas kewajaran berumah tangga dan tidak terjadi secara terus-menerus sebagaimana menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman peniara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"

maka tidak cukup alasan untuk diajukan gugatan perceraian sehingga patut dan pantas gugatan Penggugat/ Termohon Kasasi harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- 3.5 Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat merasa kecewa atas keputusannya dengan mengingkari janji yang pernah diucapkan didepan Majelis Gereja ternyata Termohon Kasasi mengajukan gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Bekasi;
- 3.6 Bahwa Pemohon Kasasi pada saat itu adalah dalam keadaan sakit keras dan sedang berobat di Sumatera Utara dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui adanya gugatan Termohon Kasasi adanya gugatan Perceraian oleh karenanya Termohon Kasasi tidak pantas mengajukan gugatan ke Pengadilan Perkara aquo dengan posisi Pemohon Kasasi sakit keras;
- 3.7 Bahwa oleh karena gugatannya aquo tidak memenuhi persyaratan yang disyaratkan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975, sehingga patut dan pantas gugatan perceraian

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 2436 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- 3.8 Bahwa selain hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah beragama Kristen dan dinikahi secara Kristen serta sebagaimana Firman Tuhan dalam Injil Mateus 19 ayat 6 b menyatakan:

"Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia";

Maka baik Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berkewajiban menjalani imannya dan karenanya mempertahankan perkawinan tersebut hingga maut/kematian memisahkan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;

- 3.9 Bahwa jelas dan nyata selain dalil Penggugat dalam gugatan aquo merupakan rekayasa semata Penggugat dengan kata lain Termohon Kasasilah yang membuat masalah sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3/1981 tanggal 6 Juli 1981:

"Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;"

maka patut dan pantas gugatan aquo ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa, Mahkamah Agung RI tahun 2003 dengan terbitan buku dengan BUNGA RAMPAI MAKALAH HUKUM ACARA PERDATA menyatakan pada halaman 153 dan 154, yakni:

BEBERAPA HAL DALAM PUTUSAN VERSTEK:

" Beberapa arti harfiah dari verstek harus dihindarkan, karena apabila putusan verstek disalahkan, akan menimbulkan kekacauan dalam hukum acara yang merugikan baik Penggugat dan Tergugat. Keadaan - keadaan yang harus diperhatikan adalah yang menyangkut tugas-tugas Juru Sita, tapi juga menjadi tanggung jawab Hakim/Ketua Majelis, antara lain":

1. Hakim kurang tegas memberi perintah untuk memberitahukan putusan verstek tersebut pada Tergugat dengan hak untuk mengajukan verzet. Kesalahan yang sering terjadi terkadang timbul karena kesalahan memilih formulir yang digunakan, Juru Sita dalam relaas memberitahu hak Tergugat untuk banding bukan verzet. Setelah di Pengadilan Tinggi keadaan ini sukar diperbaiki karena banding akan dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sangat merugikan, dan meskipun kesalahan tidak dapat dibebankan kepada Hakim. Tetapi Hakim harus memberi perintah

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 2436 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tepat menurut hukum acara dan mengawasi pelaksanaan pemberitahuan agar tidak merugikan pihak-pihak";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ad 1:

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, karena tidak ternyata terjadi error in objekto dalam obyek yang dilelang;

Mengenai alasan-alasan ad 2:

bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena tidak ternyata Turut Tergugat belum cukup umur, karena pada waktu mengikuti lelang telah berumur 23 tahun;

Mengenai alasan-alasan ad 3:

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Lambok Nababan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 2436 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : LAMBOK NABABAN tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum`at tanggal 14 Desember 2007 oleh I Made Tara, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. Artidjo Alkostar, SH.,LLM. dan H. Mansur Kartayasa, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bandung Suhermoyo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./ DR. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.

Ketua

ttd./ oleh I Made Tara, SH.,

Biaya kasasi :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000 |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | Rp. 493.000,- |

Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti

ttd./ Bandung Suhermoyo, SH.,M.Hum

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

MUH DAMING SUNUSI, SH.,MH.

NIP. 040 030 139

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 2436 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)